



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HENDRI SUHENDRO Alias GUS KONSLET bin HARTONO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 17 April 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Boyongsari RT 05/ 07 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : MUHTADIN Alias TADIN bin AHMAD ZUHDI;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 2 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krapyak Kidul Gang 08 Nomor 26 RT 04 RW 16, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Tidak dilakukan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 21 November 2022 tentang

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SUHENDRO Als. GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO dan terdakwa MUHTADIN Als. TADIN Bin (Alm) AHMAD ZUHDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUHENDRO Als. GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO dan terdakwa MUHTADIN Als. TADIN Bin (Alm) AHMAD ZUHDI masing –masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur Nomor: 04082204000151 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Keberadaan Bpkb Nomor M-05402692 Masih Sebagai Jaminan Di Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur ;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Putih Tahun 2015 Nomor Polisi Terpasang G5517qt Noka Mh1jfu118fk236386 Nosin Jfu1e1237616 Atas Nama Suminah Alamat Krpyak Lor Gang 05 Rt.02 Rw.07 Kelurahan Krpyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;Dikembalikan kepada Saksi IMAM ROFI'I Bin MOCHAMAD NAWAWI;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar secara lisan dari Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HENDRI SUHENDRO Als. GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO bersama-sama dengan terdakwa MUHTADIN Als. TADIN Bin (Alm) AHMAD ZUHDI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB atau pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Jlamprang Gg 09/10 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dan terdakwa MUHTADIN alias TADIN ada di Pasar Sorogonen melihat burung, kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dan terdakwa MUHTADIN alias TADIN pulang, sesampainya di Jalan Jlamprang Gg 09/10 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 diparkir di halaman rumah dan situasi sepi pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET berkata kepada terdakwa MUHTADIN alias TADIN kalau ada sepeda motor, spontan terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bersama dengan terdakwa MUHTADIN alias TADIN mendekati sepeda motor tersebut;
- Karena situasi sepi sepeda motor langsung dipegang stangnya oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dan ternyata tidak dikunci stang, sepeda motor langsung didorong keluar oleh terdakwa MUHTADIN alias TADIN menuju kerumah terdakwa MUHTADIN alias TADIN dan didiamkan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bersama terdakwa MUHTADIN alias TADIN membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET, oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dibuatkan kunci kontak dan di pilok serta ganti plat nomor yang semula G-6293-HH diganti dengan G-5517-QT, setelah itu sepeda motor di jaminkan kepada Sdr. SIDUL sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing -masing terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tanpa seijin Saksi IMAM ROFI'I Bin MOCHAMAD NAWAWI dan atas kejadian tersebut Saksi IMAM ROFI'I Bin MOCHAMAD NAWAWI mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi- Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi IMAM ROFI'I bin MOCHAMAD NAWAWI;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, didalam halaman sebuah rumah yang berada di alamat jalan Jlamprang No 10 Krapyak lor Gang 09 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Type E1F02N11M2 warna Putih tahun 2015 Nopol: G-6293-HH, No. Rangka : MH1JFU118FK236386 No. Mesin JFU1E1237616 Atas nama SUMINAH Alamat Krapyak Lor Gang 05 Rt 02 Rw 07 Kel Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi menurut Saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah masuk melewati pintu halaman depan rumah kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu halaman depan rumah juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian tersebut hanya terdapat tembok gerbang saja pas di pintunya tidak terdapat gerbang besinya.
- Bahwa rumah dimana tempat kejadian perkara tersebut yaitu rumah milik teman Saksi yang bernama MUHAMAD RUDI SETIAWAN.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sebelum hilang menurut kerangan teman Saksi Sdr. MUHAMAD RUDI SETIAWAN dalam keadaan dikunci setang.
- Bahwa sekarang sepeda motor milik sudah ketemu dan Saksi sudah melihat di kantor polisi
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB sepeda motor Saksi yang hilang sedang dijaminkan di ADIRA FINANCE.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD RUDI SETIAWAN bin ABDULLAH SIROJQOYIM;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Type E1F02N11M2 warna Putih tahun 2015 Nopol: G-6293-HH, No. Rangka: MH1JFU118FK236386 No. Mesin JFU1E1237616 Atas nama SUMINAH alamat Krapyak Lor Gang 05 Rt 02 Rw 07 Kel Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa ada pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Didalam halaman rumah alamat jalan Jlamprang No 10 Krapyak lor Gang 09 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Type E1F02N11M2 warna Putih tahun 2015 Nopol: G-6293-HH, No. Rangka : MH1JFU118FK236386 No. Mesin JFU1E1237616 Atas nama SUMINAH alamat Krapyak Lor Gang 05 Rt 02 Rw 07 Kel Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana Pencurian tersebut tersebut adalah teman Saksi saya yang bernama IMAM ROFI'I,
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saya masuk melewati pintu halaman depan rumah saya kemudian mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu halaman depan rumah juga, dan Saksi sempat melihat dari CCTV yang tidak begitu jelas ada 2 orang masuk halaman
- Bahwa Saksi menerangkan ditempat kejadian tersebut hanya terdapat tembok gerbang saja pas di pintunya tidak terdapat gerbang besinya; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SAMIR bin ARGUPI;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, didalam halaman rumah alamat jalan Jlamprang No 10 Krapyak lor Gang 09 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Type E1F02N11M2 warna Putih tahun 2015 Nopol: G-6293-HH, No. Rangka : MH1JFU118FK236386 No. Mesin JFU1E1237616 Atas nama SUMINAH alamat Krapyak Lor Gang 05 Rt 02 Rw 07 Kel Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut tersebut adalah teman Saksi yang bernama IMAM ROFI'I, 30 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Krapyak Lor Gang 05 Rt 02 Rw 07 Kel Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut diatas mungkin Terdakwa masuk ke halaman rumah teman Saksi tersebut kemudian membawa sepeda motor yang terparkir di halaman rumah teman Saksi tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat akan keluar untuk mencari makan bersama dengan teman Saksi Sdr RUDI SETIAWAN sepeda motor tersebut sudah tidak ada/ hilang;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut hanya terdapat tembok gerbang saja pas di pintunya tidak terdapat gerbang besinya;
- Bahwa yang Saksi tahu untuk letak dari sepeda motor milik teman Saksi tersebut di parkir di depan pintu kamar teman Saksi / Sdr RUDI SETIAWAN di dalam halaman rumah teman Saksi tersebut karena pada saat itu teman Saksi yang bernama Sdr IMAM ROFI'I / korban bersama Saksi masih berada di dalam kamar, dan sekira jam 19.30 wib teman Saksi Korban pulang kerumahnya dan ketika sepeda milik korban tersebut sudah hilang korban tidak ada;
- Bahwa jarak dari kamar Saksi dengan sepeda motor tersebut kurang lebih 3 meter dan terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut diatas pada saat teman Saksi IMAM ROFI'I tersebut pulang ke rumahnya yaitu sekitar jam 19.30 wib dan pada saat Saksi akan keluar makan sekira jam 23.00 wib bersama teman Saksi RUDI SETIAWAN sepeda motor tersebut sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa sepeda motor milik teman Saksi tersebut sebelum hilang dalam keadaan dikunci setir" oleh teman Saksi yaitu Sdr RUDI SETIAWAN karena yang memindahkan sepeda motor tersebut terakhir adalah teman Saksi tersebut yaitu Sdr RUDI SETIAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 sekira 23.00 WIB pada saat itu ketika Saksi akan mencari makan dan keluar namun ketika Saksi membuka pintu kamar sepeda motor milik teman Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bin HARTONO:

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berkas berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa ijin tersebut pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di halaman rumah Jalan Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

- Barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di halaman rumah Jalan Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MUHTADIN alias TADIN, Lahir di Pekalongan 2 Maret 1983, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Alamat Krapyak Kidul Gang 08 No. 26 RT 04 RW 16 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa . MUHTADIN alias TADIN dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut dengan cara pada waktu terdakwa pulang mengantar terdakwa MUHTADIN alias TADIN dari Sorogenen pulang ke Krapyak dan melewati Gang 09 melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah dan situasi sepi pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa MUHTADIN alias TADIN mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa memegang setang ternyata tidak terkunci stang dan langsung terdakwa bawa keluar halaman dengan didorong oleh terdakwa . MUHTADIN alias TADIN ke arah utara menyebrang Jalan Jlamprang dan masuk ke Gang sebelah Masjid Aulia Krapyak Pekalongan.
- Bahwa setelah terdakwa Terdakwa dan terdakwa MUHTADIN alias TADIN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut kemudian unit motor Terdakwa bawa ke rumah Sdr. MUHTADIN alias TADIN di Krapyak Sentral Gang 05 Pekalongan Utara dengan cara didorong berdua terdakwa memegang setang terdakwa MUHTADIN alias TADIN yang mendorong dari belakang.
- Bahwa setelah terdakwa a bersama dengan terdakwa MUHTADIN alias TADIN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386,

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFU1E1237616 dan Terdakwa bawa ke rumah terdakwa MUHTADIN alias TADIN dan didiamkan hingga kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari Terdakwa datang ke rumah terdakwa MUHTADIN alias TADIN dan kemudian sepeda motor terdakwa bawa kerumah terdakwa di Boyongsari bersama dengan terdakwa . MUHTADIN alias TADIN dan setelah sampai dirumah, terdakwa mengundang tukang kunci dan kemudian sepeda motor terdakwa pilok berdua bersama dengan terdakwa . MUHTADIN alias TADIN serta plat nomor yang semula G-6293-HH terdakwa ganti dengan G-5517-QT agar tidak diketahui pemilik atau petugas.

- Setelah terdakwa mengundang tukang kunci palsu kemudian mengecat atau memilok dan mengganti plat kendaraan tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang terdakwa ganti dengan Nomor G-5517-QT (palsu), Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut Terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SIDUL, Umur 30 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tukang mencari keong, Alamat Wonotunggal Batang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang terdakwa ganti dengan Nomor G-5517-QT, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut kepada Sdr. SIDUL terdakwa jual seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang menerima uangnya terdakwa sendiri dan setelah diterima uang terdakwa bagi dua dengan terdakwa MUHTADIN alias TADIN masing – masing Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis terdakwa gunakan untuk berobat orang tua karena sakit kencing manis;

2. Terdakwa MUHTADIN alias TADIN bin AHMAD ZUHDI:

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berkas berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin tersebut pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di halaman rumah Jalan Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di halaman rumah Jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krpyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616.

- Bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET, Lahir di Pekalongan 17 April 1988, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Alamat Boyongsari RT 05 RW 07 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut dengan cara pada waktu terdakwa pulang dengan diantar oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dari Sorogonen pulang ke Krpyak dan melewati Gang 09 terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah dan situasi sepi pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dan terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan pada waktu terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET memegang setang ternyata tidak dikunci stang maka oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET langsung dibawa keluar halaman dan terdakwa yang mendorong dari belakang ke arah utara menyebrang Jalan Jlamprang dan masuk ke Gang sebelah Masjid Aulia Krpyak Pekalongan.
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut kemudian unit motor terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Krpyak Sentral Gang 05 Pekalongan Utara dengan cara didorong berdua terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET memegang setang dan terdakwa yang mendorong dari belakang.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 dan dibawa ke rumah terdakwa kemudian didiamkan hingga kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET datang ke rumah terdakwa dan kemudian sepeda motor oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET di bawa kerumah terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET di boyongsari bersama dengan terdakwa dan setelah sampai dirumah, terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET mengundang tukang kunci dan kemudian sepeda motor oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET dipilok berdua serta oleh terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET plat nomor yang semula G-6293-HH di ganti dengan G-5517-QT katanya agar tidak diketahui pemilik atau petugas.

- Bahwa setelah terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET mengundang tukang kunci palsu kemudian mengecat atau memilok dan mengganti plat kendaraan tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang diganti dengan Nomor G-5517-QT (palsu), Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut menurut keterangan terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET sepeda motor dijual kepada temannya yang bernama Sdr. SIDUL, Umur 30 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tukang mencari keong, Alamat Wonotunggal Batang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang diganti dengan Nomor G-5517-QT (palsu), Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut dijual kepada Sdr. SIDUL seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang menerima uangnya adalah Sdr. HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET sendiri dan setelah diterima uangnya bagi dua dengan Terdakwa masing – masing Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur Nomor: 04082204000151 Tanggal 25 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keberadaan Bpkb Nomor M-05402692 Masih Sebagai Jaminan Di
Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur

- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Warna Putih Tahun 2015 Nomor Polisi
Terpasang G5517qt Noka Mh1jfu118fk236386 Nosin Jfu1e1237616 Atas
Nama Suminah Alamat Krapyak Lor Gang 05 Rt.02 Rw.07 Kelurahan
Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan
Para Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pada hari Kamis
tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di halaman rumah Jalan
Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan
Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa benar barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya
pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di halaman
rumah Jalan Jlamprang Gang 09 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut adalah 1 (satu)
unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-
6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit
sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-
6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut
secara bersama- sama;
- Bahwa benar Para Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor
Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka
MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut dengan cara Para
Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah dan
situasi sepi pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Para Terdakwa
bersama- sama mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa I
memegang setang ternyata tidak terkunci stang dan langsung Terdakwa I
bawa keluar halaman dengan didorong oleh Terdakwa II ke arah utara
menyebrang Jalan Jlamprang dan masuk ke Gang sebelah Masjid Aulia
Krapyak Pekalongan;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit
sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut kemudian unit motor Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa MUHTADIN alias TADIN di Krapyak Sentral Gang 05 Pekalongan Utara dengan cara didorong berdua oleh Para Terdakwa dengan Terdakwa I memegang setang kemudian Terdakwa II yang mendorong dari belakang.

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 dan Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa MUHTADIN alias TADIN dan didiamkan hingga kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian pada hari dan tanggal lupa setelah tiga hari Para Terdakwa mengundang tukang kunci dan kemudian sepeda motor tersebut dipilok berdua serta plat nomor yang semula G-6293-HH Para Terdakwa ganti dengan G-5517-QT agar tidak diketahui pemilik atau petugas;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengundang tukang kunci palsu kemudian mengecat atau memilok dan mengganti plat kendaraan tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang terdakwa ganti dengan Nomor G-5517-QT (palsu), Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut Terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. SIDUL, Umur 30 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tukang mencari keong, Alamat Wonotunggal Batang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH yang Para Terdakwa ganti dengan Nomor G-5517-QT, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tersebut kepada Sdr. SIDUL Para Terdakwa jual seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang menerima uangnya adalah Para Terdakwa sendiri dan setelah diterima uang kemudian Para Terdakwa bagi dan masing – masing mendapatkan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk berobat orang tua karena sakit dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak meminta ijin Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Para Terdakwa **HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bin HARTONO dan MUHTADIN alias TADIN bin AHMAD ZUHDI**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa **HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bin HARTONO dan MUHTADIN alias TADIN bin AHMAD ZUHDI** yang dihadapkan ke depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah yaitu Saksi IMAM ROFI'I bin MOCHAMAD NAWAWI sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang- barang tersebut dengan cara Para Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir dihalaman rumah dan situasi sepi, pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian Para Terdakwa menuntun 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa MUHTADIN alias TADIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang- barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi IMAM ROFI'I bin MOCHAMAD NAWAWI;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET Bin (alm) HARTONO melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di halaman rumah Jalan Jlamprang Gg 09/10 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616 atas nama SUMINAH alamat Krapyak Lor Gang 05 RT 02 RW 07 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dilakukan bersama- sama dengan Terdakwa MUHTADIN alias TADIN Bin (alm) AHMAD ZUHDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik oranglain tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna Putih, Tahun 2015, Nomor Polisi G-6293-HH, Noka MH1JFU118FK236386, Nosin JFU1E1237616;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam perkara lain, maka masa penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini diketahui seluruhnya adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal- pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bin HARTONO dan Terdakwa II MUHTADIN alias TADIN bin AHMAD ZUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri masing- masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat dari PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur Nomor: 04082204000151 tanggal 25 Februari 2022 Tentang Keberadaan BPKB Nomor M-05402692 masih sebagai jaminan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pekalongan Mansyur;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Putih Tahun 2015 Nomor Polisi Terpasang G5517QT Noka Mh1jfu118fk236386 Nosin Jfu1e1237616 Atas Nama Suminah Alamat Krpyak Lor Gang 05 RT 02 RW 07 Kelurahan Krpyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;**Dikembalikan kepada Saksi IMAM ROFI'I bin MOCHAMAD NAWAWI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Leli Meilinda, S.H.** dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Ttd
MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
DWI INDIASUTI, S.H.